



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

www.bapenda.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

Pembetulan SPPT PBB Yang Merubah Ketetapan dan Pembetulan SPPT PBB Yang Tidak merubah Ketetapan

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi permohonan pembetulan SPPT PBB
2. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan lengkap
3. Mengisi Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) untuk pembetulan bangunan
4. Surat kuasa dan dalam hal permohonan diisi dan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak dan Bermaterai 6000
5. Melampirkan Fotocopy Identitas Wajib Pajak/Pemohon (KTP)
6. Melampirkan Fotocopy Identitas yang diberikan kuasa (KTP) apabila dikuasakan
7. Melampirkan Asli SPPT PBB Tahun Berjalan
8. Untuk Pembetulan NJOP Bumi melampirkan fotocopy SPPT tetangga tahun berjalan untuk Pembetulan Luas Tanah dan melampirkan fotocopy AJB atau Sertifikat
9. Untuk Pembetulan Luas Bangunan (Penambahan Bangunan) melampirkan fotocopy IMB dan foto bangunan terbaru, atau surat Keterangan Lurah mengenai bangunan apabila tidak ada IMB
10. Untuk Pembetulan Nama subjek Pajak melampirkan fotocopy sertifikat/AJB dan atau KTP
11. Untuk Pembetulan alamat Subjek/Objek Pajak melampirkan Surat Keterangan dari kelurahan untuk Pembetulan alamat Objek yang pindah kelurahan dan fotocopy SPPT PBB tetangga dan KTP apabila subjek dan Objek PBB dalam lokasi yang sama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

www.bapenda.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

1. Petugas (FO) menerima formulir / berkas dari Wajib Pajak
2. Pembetulan SPPT PBB yang tidak merubah ketentuan diinput, dicetak Surat Keterangan NJOP, distempel basah tanda tangan Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan diberikan kepada wajib pajak di loket pengambilan hasil
3. Pembetulan SPPT PBB yang merubah ketentuan, Subid Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah membuat nota dinas penerimaan berkas
4. Subid pendataan dan penilaian pajak daerah melakukan penelitian lapangan dan atau verifikasi kantor
5. Berkas yang tidak memenuhi persyaratan ditolak dan dibuatkan surat penolakan dengan ditanda tangani kepala Bapenda
6. Berkas yang memenuhi persyaratan dibuatkan Surat Keputusan Pembetulan dengan tanda tangan Kepala Bapenda bagi SPPT PBB yang belum lunas tahun pajak berjalan
7. Berkas di input dan di scan ke sistem PBB pada subid pendaftaran dan penetapan pajak daerah
8. mencetak SPPT PBB untuk pembetulan yang belum lunas tahun berjalan dan Surat Keterangan NJOP bagi yang sudah lunas tahun pajak berjalan
9. SPPT PBB atau Surat Keterangan NJOP Pembetulan di paraf ksubid, kabid, sekretaris dan ditandatangani kepala Bapenda
10. SPPT PBB atau Surat Keterangan NJOP Pembetulan diserahkan kepada wajib pajak dibagian loket pelayanan pengambilan hasil

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

- Pembetulan SPPT PBB yang merubah ketentuan 7 (tujuh) hari kerja
- Pembetulan SPPT PBB yang tidak merubah ketentuan 1(satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT PBB / Surat Keterangan NJOP (Pembetulan yang merubah ketentuan dan Pembetulan SPPT PBB yang tidak merubah ketentuan)



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Ir. H. Juanda No.100 Margahayu Bekasi Timur 17133 88397963

www.bapenda.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda No. 100 kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur
2. Untuk Konsultasi / Informasi / Pertanyaan tentang Pajak Daerah :

Call Center (021) 82654756

Whatsapp 0895373378788 (Dengan Format : Nama#Alamat#Pertanyaan/Pengaduan)

Media Sosial Twitter @bapendabekasikt

Media Sosial Instagram @bapenda_kotabekasi

Media Sosial Facebook @bapendakotabekasi

Website : www.bapenda.bekasikota.go.id